



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1, Senayan, Tanah Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1190/D/T/2003

10 Juni 2003

Lampiran :

Perihal :

Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister
Manajemen Pendidikan Jenjang Program Strata Dua
(S2) pada IKIP Negeri Singaraja

Kepada Yth. : Sdr. Rektor IKIP Negeri Singaraja
Jl. Achmad Yani No. 67, Singaraja
Bali 81116

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 396/001/2002 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1142/2002 tanggal 16 Agustus 2002;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan untuk jenjang program Strata Dua (S2) pada IKIP Negeri Singaraja di Singaraja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : Jalan Achmad Yani 67 Singaraja - Bali Telp. (0362) 22570, Fax. (0362) 25735 Kode Pos 81116

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Nomor : 257/H48/PP/2009

Tentang PERUBAHAN NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang

1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007, maka keberadaan jurusan/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang mengalami perubahan perlu disosialisasikan;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/Kep/2007, tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Nama-nama jurusan/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang mengalami perubahan seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, jurusan/program studi bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 4 Februari 2009
Rektor,

PROF. DR. I NYOMAN SUIDANA, M.Pd
NIP. 131477325

Pembusan kepada Yth:

1. Pembantu Rektor di lingkungan Undiksha
2. Dekan di lingkungan Undiksha
3. Direktur Pascasarjana
4. Kepala Biro di lingkungan Undiksha
5. Ketua Jurusan di lingkungan Undiksha
6. Kepala Puskom
7. Kabag. Akademik
8. Operator EPSBED

Surat Keputusan : Suraf Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
Nomor : 257/H48/PP/2009
Tanggal : 4 Februari 2009
Tentang : Perubahan Nama Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

No	Nama Jurusan/ Program Studi Lama	Jenjang	Kode	Nama Jurusan/Program Studi Baru	Jenjang	Kode
1	Boga Perhotelan	D-III	20751	Tata Boga	D-III	94-406
2	Manajemen Perhotelan	D-III	21050	Perhotelan	D-III	93-402
3	Teknik Elektro	D-III	10201	Teknik Elektronika	D-III	20-401
4	Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer	S1	10713	Pendidikan Teknik Informatika	S1	83-207
5	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	S1	20717	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	88-201
6	Manajemen Pendidikan	S2	20742	Administrasi Pendidikan	S2	86-104

Di tetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 2 Februari 2009



PROF. DR. I NYOMAN SUDIANA, M.Pd
NIP. 131477325